

PENGAMANAN BAGI NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN

Oleh :

Saiful Rizal

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
rizalsaiful1000@gmail.com

Abstrak

Notaris dalam rangka menjalankan tugas jabatannya harus berpedoman pada undang-undang jabatan notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang tugas dan kewenangannya diberikan oleh pemerintah guna melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan terutama dalam hal pembuatan akta autentik. Namun, seringkali dalam menjalankan tugas jabatan, notaris digugat dan/atau diajukan laporan pidana serta dugaan pelanggaran administrasi yang mengakibatkan Notaris dapat dijatuhkan sanksi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini menguraikan ruang lingkup pelaksanaan tugas jabatan notaris dan perlindungan hukum yang seyogyanya diberikan kepada notaris agar terhindar dari pertanggungjawaban dalam lingkup hukum perdata, pidana dan administratif. Metode penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum dapat diberikan kepada notaris apabila notaris menjalankan jabatannya sebagaimana ketentuan undang-undang jabatan notaris, peraturan perundang-undangan lainnya, dan kode etik jabatan, serta adanya klausul eksonerasi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, Tugas Jabatan

1. PENDAHULUAN

Perjanjian dalam Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan antara satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang atau lebih. Para pihak yang saling mengikat diri tentu membutuhkan perjanjian yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan bersifat mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagai bentuk kepastian hukum serta perlindungan hukum atas dirinya sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan, maka perjanjian tersebut haruslah dibuat dalam bentuk akta autentik (Nisa, 2021). Perjanjian yang dituangkan dengan akta autentik sebagaimana substansi Pasal 1868 BW memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 1870 BW, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Nisa, 2021).

Sebagaimana ketentuan Pasal 1868 BW menerangkan bahwa "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat." G.H.S Lumban Tobing menjelaskan bahwa yang dimaksud pejabat umum (*openbare ambtenaren*) dengan kualifikasi sesuai Pasal 1868 BW hanya diberikan kepada notaris dan bukan kepada pejabat lain seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang (Anand, 2018).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491 (selanjutnya disingkat UUUJNP), Pasal 1 angka 1 mendefinisikan notaris, sebagai berikut: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."

Kewenangan notaris secara eksplisit diatur di dalam ketentuan Pasal 15 UUUJNP dengan kewenangan utama yaitu membuat akta notaris sebagaimana termuat dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa "Notaris berwenang untuk membuat akta autentik berkaitan dengan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan Akta, semuanya sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris dalam menjalankan jabatan khususnya dalam proses penyusunan dan pembuatan akta wajib memperhatikan koridor hukum yang berlaku yaitu UUUJNP, Peraturan perundang-undangan, kode etik jabatan dan juga prinsip kehati-hatian. Hal tersebut bertujuan agar tidak menimbulkan konflik kemudian hari yang menyebabkan otentitas daripada akta tersebut hilang. Hilangnya otentitas akta Notaris sebagai akta autentik bisa menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban (Anshori, 2009).

Beberapa kasus yang ditemui di lapangan akta notaris seringkali dijadikan sebagai objek gugatan (Nisa, 2021). Faktor timbulnya permasalahan hukum yang melibatkan notaris pada umumnya disebabkan 2 (dua) faktor, yaitu : Pertama, kesalahan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya terutama dalam proses penyusunan dan pembuatan akta (Nisa, 2021). Kedua, karena itikad buruk para pihak dalam akta (Kosuma, 2021), seperti salah satu pihak dalam akta diduga wansprestasi, melakukan perbuatan melawan hukum atau salah satu pihak dalam akta menyangkal kebenaran isi akta, tanda tangan dan kehadiran para pihak di hadapan Notaris hingga adanya keterangan palsu yang tertuang di dalam akta (Nisa, 2021). Kedua Faktor tersebut, pada umumnya melatarbelakangi notaris seringkali dipanggil pihak kepolisian, penyidik, penuntut umum hingga hakim untuk diminta keterangan baik sebagai saksi, tergugat atau turut tergugat maupun tersangka atau terdakwa berkaitan dengan akta yang telah Notaris buat (Setiawan dan Gunarto, 2017).

Problematika ini menjadi sumber keresahan Notaris dalam menjalankan jabatannya, karena berdampak merugikan notaris baik secara materiil maupun immateriil, maka penting kiranya Notaris mengetahui bahwa terdapat wujud pengamanan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya guna terhindar dari permasalahan yang menimbulkan pertanggungjawaban perdata dan pidana.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan hukum yang sedang dibahas yaitu mengenai kajian hukum terhadap wujud pengamanan bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu didasarkan pada norma-norma hukum positif yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini agar memperoleh kebenaran bersifat koherensi (Marzuki, 2014).

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menganalisis serta mengidentifikasi bahan hukum, kemudian diinventarisasi, selanjutnya bahan hukum diklasifikasikan, serta menggunakan internet untuk menunjang bahan hukum yang mempunyai relasi dengan isu hukum pada penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu penjabaran dimulai dari pernyataan umum selanjutnya dijabarkan pada pembahasan yang lebih khusus, kemudian disimpulkan (Marzuki, 2011). Analisis yang dipakai menggunakan pedoman UUJN, Kode etik Notaris dan BW.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN WUJUD PENGAMANAN BAGI NOTARIS GUNA MENGHINDARI KEWAJIBAN UNTUK BERTANGGUNG JAWAB

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengamanan memiliki arti proses, cara, perbuatan mengamankan. Pengamanan yang dimaksud oleh penulis dalam pembahasan ini yaitu bentuk pengamanan yang mengandung konsep perlindungan hukum bagi notaris. Perlindungan hukum ini dapat diberikan kepada notaris apabila ia menjalankan tugas jabatannya sebagaimana ketentuan sumpah jabatan notaris, UUJN/UUJNP, Kode Etik Notaris, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sumpah jabatan notaris merupakan pintu gerbang bagi notaris dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yaitu membuat alat bukti dengan kekuatan hukum sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yaitu dalam bentuk akta notaris. Untuk itu, penting bagi notaris mengimplementasikan seluruh substansi yang ada pada sumpah jabatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN.

Guna terhindar dalam sengketa perdata, pidana, serta sanksi administratif notaris dalam menjalankan tugas jawabannya terutama dalam membuat akta autentik, penting untuk mengetahui ketentuan Pasal 1868 BW. Pasal 1868 BW merupakan sumber otentitas akta Notaris, juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut (Adjie, 2021): Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum; Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut.

Berdasarkan pasal 1868 BW, maka Notaris wajib mengikuti ketentuan Pasal 38 UUJN mengenai bentuk dan sifat akta agar memenuhi ketentuan sebagai akta autentik yang mempunyai pembuktian sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 1870 BW. Pasal 38, menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Setiap Akta terdiri atas:
 - a. awal Akta atau kepala Akta;
 - b. badan Akta; dan
 - c. akhir atau penutup Akta.
- (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
 - a. judul Akta;
 - b. nomor Akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan Akta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

- c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup Akta memuat:
- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomordan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Suatu akta notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta otentik, selain memenuhi ketentuan Pasal 38 UUJN, notaris dalam membuat akta harus mengimplementasikan prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan oleh UUJN/UUJNP yaitu: Pasal 16 ayat (1) huruf m :

“Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.”

Pasal 40 ayat (1) :

“Setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.”

Pasal 44:

“Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.”

Ketentuan lain yang harus dipenuhi oleh notaris agar akta notaris memenuhi ketentuan sebagai akta autentik yaitu dengan memperhatikan Pasal 39 UUJN sampai dengan Pasal 53 UUJN. Pasal 39 UUJN berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan

belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

- (3) Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.”

Apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan 40 UUJN tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 41 UUJN. Selain Pasal tersebut, berdasarkan UUJNP akta notaris terdegradasi nilai pembuktiannya sebagai akta di bawah tangan apabila tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 16 angka (9), Pasal 44, Pasal 44 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5), dan Pasal 51 ayat (4) UUJNP (Adjie, 2021). Apabila akta autentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau batal hukum dan hal tersebut menjadi sebab timbulnya kerugian bagi para pihak dalam akta, maka para pihak dapat meminta ganti rugi kepada notaris. Hal ini lah yang menjadi sumber tanggung gugat bagi notaris. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk melaksanakan segala ketentuan yang diatur di dalam UUJN/UUJNP dan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian (Nisa, 2021). Apabila notaris telah melaksanakan sebagaimana koridor hukum yang berlaku, maka notaris akan terhindar dari segi permasalahan hukum. Upaya pengamanan diri lain yang bisa dilakukan oleh notaris selain menjaga keabsahan dan otentitas akta notaris sebagai akta autentik yaitu dengan memperhatikan bahwa kedudukan notaris merupakan pejabat netral yang tidak memihak kepada salah satu pihak/penghadap. Hal tersebut merupakan kewajiban notaris yang tidak dapat diabaikan sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP dan Pasal 3 angka (4) Kode Etik Notaris.

Prinsip Kehati-hatian juga wajib diterapkan oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatan. Notaris seringkali terlibat dalam kasus pidana karena di anggap sebagai dader intelektual (Nisa, 2021). Oleh karena itu, notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana substansi pasal 15 ayat (2) huruf e yaitu dalam memberikan penyuluhan hukum atau saran sehubungan dengan pembuatan akta diharuskan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang ada, agar terhindar dari ancaman hukum pidana.

Apabila notaris telah menjalankan jabatannya sebagaimana koridor hukum yang berlaku, para pihak dalam akta juga perlu memahami dan tidak semestinya menggugat atau melibatkan notaris ke dalam konflik atau sengketa yang bukan merupakan lingkup tanggung jawab notaris dengan hanya mendasarkan pada nama dan tanda tangan notaris dalam akta. Pada dasarnya, hubungan hukum antara notaris dan para penghadap yang telah membuat akta di hadapan atau oleh notaris tidak dapat dikonstruksikan atau ditentukan pada awal akta notaris (Adjie, 2021: 62). Untuk menentukan bentuk hubungan antara notaris dan para penghadap harus

dikaitkan dengan ketentuan pasal 1869 BW, bahwa tanpa adanya notaris sebagai pejabat umum maka akta tersebut akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan (Nisa, 2021).

Secara yuridis, akta autentik yang dibuat notaris wajib mencantumkan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris ke dalam akta yang dibuatnya sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat (2) huruf d UUIJP yang menjelaskan bahwa awal akta atau kepala akta harus memuat nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris (Nisa, 2021). Notaris juga wajib membubuhkan tanda tangan pada akhir akta sebagaimana bunyi ketentuan pasal 44 ayat (1) UUIJP yang berisi bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya (Nisa, 2021).

Pencantuman nama notaris pada akta, tidak berarti pihak di dalamnya turut serta, menyuruh atau membantu melakukan suatu tindakan hukum tertentu yang dilakukan para pihak atau penghadap, tetapi hal tersebut merupakan aspek formal akta notaris sesuai dengan UUIJP dan notaris tidak terikat dengan isi akta sebagaimana pasal 38 ayat (3) huruf c UUIJP dan juga tidak mempunyai kepentingan hukum dengan isi akta yang bersangkutan (Nisa, 2021). Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Hal tersebut merupakan salah satu kewajiban notaris yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUIJP yaitu melakukan penyuluhan hukum berkaitan dengan pembuatan akta. Ketika saran notaris diikuti oleh para penghadap dan dituangkan dalam akta notaris, hal tersebut dianggap sebagai keinginan dan permintaan para penghadap, bukan saran atau pendapat notaris, atau lebih jelasnya isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan notaris (Adjie, 2021 : 16).

Notaris yang telah menjalankan jabatannya sesuai dengan koridor hukum dan tetap dilibatkan para pihak khususnya dalam ranah hukum pidana, terdapat perlindungan hukum bagi Notaris yang secara normatif dapat ditemukan dalam UUIJP. Hal tersebut di atur dalam ketentuan Pasal 66 UUIJP yang menyatakan bahwa Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud di atas, dibuat berita

acara penyerahan. Majelis kehormatan Notaris (MKN) dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan, wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Dalam hal MKN tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut di atas, MKN dianggap menerima permintaan persetujuan.

Ketentuan lebih lanjut dari Pasal 66 UUIJP diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Ketentuan Pasal 66 UUIJP hanya berlaku dalam perkara pidana, karena ketentuan tersebut berkaitan dengan tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam ruang lingkup perkara pidana (Anand, 2018: 73). Pasal 66 UUIJP merupakan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris (Anand, 2018: 74).

Bentuk pengamanan lain terhadap notaris khususnya dalam proses peradilan pidana menurut UUIJP yaitu ketentuan yang mengatur kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) dan hak ingkar notaris yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54. Dalam hal memberikan kesaksian, seorang notaris tidak dapat mengungkapkan akta yang dibuatnya baik sebagian maupun keseluruhannya kepada pihak lain. Sesuai Pasal 54 UUIJP, bahwasanya Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Utami, 2015).

Selain perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat bentuk perlindungan hukum bagi notaris selama pembuatan akta yaitu dengan melekatkan sidik jari di minuta akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta. Fungsi sidik jari di sini untuk lebih memperkuat alat bukti (Nisa, 2021). Dengan demikian, diaturnya tentang sidik jari ini adalah untuk menguatkan masalah pembuktian (Utami, 2015).

Pengamanan lain yang juga dapat dilakukan oleh notaris yaitu dengan mencantumkan klausul eksonerasi dalam akta yang notaris buat (Nisa, 2021). Menurut *Black's Law Dictionary*, klausul eksonerasi atau *exemption clause* didefinisikan sebagai berikut :*"A contractual provision providing that a party will not be liable for damages for which that party would otherwise have ordinarily been liable"*. Sedangkan menurut Jean Chrysostome Kanamugire (2014 : 165) menerangkan bahwa *"An exemption clause is a term incorporated into a contract usually to exclude a contracting party's liability or a duty which under normal circumstances the law would attach in that*

type of agreement. In English law they are sometimes referred to as exclusionary clauses, exception clauses or disclaimers."

Istilah Eksonerasi (*Exoneration*) atau *disclaimer* atau *exemption* dalam berbagai kepastiaan hukum jika diintisarikan dapat diartikan untuk membebaskan subjek hukum (orang atau badan hukum) dari suatu tuntutan atau tanggung jawab hukum yang sudah diperjanjikan sebelumnya (Adjie, 2021).

Pencantuman klausul tersebut merupakan bentuk urgensi notaris dalam memberikan perlindungan atau pengamanan diri. Alasan lain notaris mencantumkan klausul eksonerasi tersebut, yaitu (Adjie, 2021: 52) :

- Sebagai bentuk tindakan kehati-hatian dan berhati-hati bagi notaris;
- Sebagai bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris sendiri;
- Sebagai informasi kepada pihak lain, jangan terlalu mudah menstigmatisasi/melabelisasi kepada notaris dari pihak lainnya sebagai pihak yang harus bertanggungjawab sepenuhnya, jika tanpa ada bukti yang kuat.
- Sebagai cara mengedukasi para penghadap, jika berbohong maka para penghadap sendiri yang harus bertanggungjawab.

Contoh klausul eksonerasi dalam akta pihak (*partij*) adalah sebagai berikut (Nisa, 2021):

"Bahwa para penghadap, menyatakan, jika terjadi sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik secara perdata dan pidana **tidak akan melibatkan notaris dengan cara dan bentuk apapun.** Bahwa segala ucapan/keterangan para penghadap yang dituliskan dalam akta ini adalah benar, jika menjadi tidak benar, maka menjadi tanggung jawab para penghadap dan **tidak akan melibatkan notaris.** Bahwa semua surat/dokumen yang diperlihatkan oleh para penghadap kepada notaris dan isinya yang dicantumkan dalam akta ini adalah surat/dokumen yang benar. Jika suatu hari terbukti tidak benar menjadi tanggung jawab para penghadap sepenuhnya, dan **membebaskan notaris dari akibat hukum secara perdata** (Adjie, 2021)."

Pencantuman klausul eksonerasi dalam akta Notaris, apabila ditinjau berdasarkan asas kebebasan berkontrak tidak dilarang, akan tetapi dengan syarat bahwa para pihak dalam akta sepakat dan menyetujui pencantuman klausul tersebut (Putra dan Christine, 2018). Apabila para penghadap keberatan setelah pembacaan akta dilangsungkan, maka notaris wajib untuk melakukan *renvoi* (Nisa, 2021). Klausul tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi bisa menjadi alat untuk membela Notaris dalam persidangan apabila diikutsertakan para pihak dalam sengketa, bahwa para pihak telah memberikan pernyataan secara langsung kepada Notaris dengan sadar mengenai keterangan yang

diberikan adalah benar adanya, sehingga Notaris terlepas dari kebenaran materiil yang disampaikan para pihak untuk dituangkan dalam bentuk akta autentik.

4. KESIMPULAN

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berpedoman pada UUJN/UUJNP, peraturan perundang-undangan lainnya, serta kode etik jabatan. Ketidakpatuhan notaris terhadap aturan hukum yang berlaku, berdampak pada pertanggungjawaban notaris baik secara perdata, pidana maupun administratif sesuai kadar pelanggaran yang notaris lakukan. Wujud perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh notaris guna menghindari dari tanggung jawab hukum yaitu dengan mematuhi sumpah jabatan notaris, menjaga keabsahan dan otentitas akta notaris sebagai akta autentik, menjalankan kewenangan, kewajiban serta menjauhi larangan yang telah di atur dalam ketentuan UUJN/UUJNP serta kode etik. Notaris yang telah menjalankan tugas jabatan sesuai koridor hukum akan tetapi tetap dilaporkan melakukan tindak pidana, maka terdapat pengaturan yang diatur pada pasal 66 UUJNP dan Majelis Kehormatan Notaris sebagai bentuk wujud perlindungan diri bagi notaris. Wujud pengamanan lain yang dapat dilakukan notaris yaitu dengan mencantumkan klausul eksonerasi dalam akta yang ia buat. Klausul tersebut hanya bersifat menegaskan kedudukan dan jabatan notaris serta sebagai informasi bagi para pihak ataupun pihak ketiga.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2013. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung : Refika Aditama
- Adjie, Habib. 2021. *Penerapan Pasal 38 UUJN-P dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*. Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani
- Anand, Ghansham. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Ansohri, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press
- Black, Henry Cambell. 1979. *Black's Law Dictionary. Fifth Edition*. West Publishing Company
- Hamzah, Andi. 2015. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lumban Tobing, G.H.S. 1998. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cetakan ke-3. Jakarta: Erlangga
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana
- Nisa, Naili Zahrotun. 2021. *Urgensi Pencantuman Klausul Eksonerasi Pada Akta Pihak (Partij)*. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Surabaya
- Putra, Mohamad Fajri Mekka dan Christine. (2018). *Implikasi Klausul Pembebasan Tanggung*

Jawab (Asas Eksonerasi) Pada Akta Notaris, diakses melalui <https://kabarnotariat.id/wp-content/uploads/2018/11/Artikel-Implikasi-Klausul-Eksonerasi-Terhadap-Akta-Notaris-23-Agustus-2018.doc>. (diakses pada tanggal 01 Juni 2021)

Setiawan, Asep dan Gunarto. (2017), Analisis Yuridis Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP) Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Klausul Eksonerasi Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 1

Utami, Sri. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Repertorium*, Edisi 3 Januari-Juni